

## **Analisis Hukum Bisnis Terhadap Implementasi Penanaman Modal Berbasis Potensi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Nurhayati Dzikri, Baharudin**  
Fakultas Hukum, Universitas Pertiba  
[nurhayatidzikri2@gmail.com](mailto:nurhayatidzikri2@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study critically analyzes the implementation of regional potential-based investment in Bangka Belitung Province from a business law perspective. The background stems from fluctuating capital realization, indicating a gap between regulation and practice concerning legal certainty, efficiency, and justice principles. The research aims to evaluate policy application and identify legal, economic, and institutional factors hindering effectiveness. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the findings conclude that implementation is hampered by regulatory inconsistency, high logistics costs, and weak bureaucratic coordination. These factors collectively necessitate comprehensive institutional reform to enhance policy effectiveness.*

**Keywords: Business Law, Investment, Legal Certainty, Bangka Belitung, Policy Effectiveness**

### **ABSTRAK**

Studi ini menganalisis implementasi investasi berbasis potensi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sudut pandang yuridis komersial. Latar belakangnya adalah fluktuasi realisasi modal yang mengindikasikan adanya jarak antara regulasi dan praktik lapangan, terutama terkait prinsip kepastian, efisiensi, dan keadilan dalam hukum bisnis. Tujuan riset ini adalah mengkaji penerapan kebijakan dan mengidentifikasi faktor legal, ekonomi, serta kelembagaan yang menghambat efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menyimpulkan bahwa implementasi masih terhambat oleh inkonsistensi regulasi, tingginya biaya logistik, dan koordinasi birokrasi yang lemah, memerlukan reformasi kelembagaan total.

**Kata Kunci: Hukum Bisnis, Penanaman Modal, Kepastian Hukum, Bangka Belitung, Efektivitas Kebijakan**

### **A. PENDAHULUAN**

Peran investasi menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan. Di Indonesia, kebijakan penanaman modal diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang kemudian mengalami pembaruan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Kerangka hukum tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meminimalkan hambatan birokrasi, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Namun, di tingkat daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penerapan kebijakan investasi masih menghadapi hambatan baik pada aspek normative maupun operasional.<sup>1</sup>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beragam potensi unggulan, antara lain sektor pertambangan, perkebunan, kelautan, dan pariwisata. Potensi ini seharusnya menjadi basis bagi

---

<sup>1</sup> Irda Pratiwi et al., *Hambatan Regulasi Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, n.d.

upaya pembangunan melalui masuknya modal swasta serta kerjasama publik-swasta. Meski demikian, realisasi investasi di wilayah ini nampak belum stabil dan kerap mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Ketidakesesuaian antara kapasitas sumber daya daerah dan capaian investasi mengindikasikan adanya celah antara potensi nyata yang dimiliki dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Dari perspektif hukum bisnis, isu yang muncul lebih berkaitan dengan bagaimana norma hukum diterjemahkan dalam praktik usaha. Secara normatif, perangkat hukum nasional dan regulasi daerah telah mengatur berbagai instrumen seperti kepastian berusaha, kemudahan perizinan, dan pemberian insentif. Namun dalam praktiknya kerap ditemukan masalah seperti tumpang tindih kewenangan antarlembaga, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan seperti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara apa yang diharapkan oleh regulasi (*das sollen*) dan kenyataan pelaksanaan di lapangan (*das sein*).<sup>2</sup>

Upaya pemerintah daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP, telah dilakukan untuk mempercepat arus investasi berbasis potensi lokal melalui kebijakan perizinan berbasis risiko, insentif fiskal/non-fiskal, serta promosi investasi. Akan tetapi, berbagai tantangan seperti rendahnya daya saing daerah, keterbatasan infrastruktur penunjang, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal tetap menjadi hambatan untuk menarik dan mempertahankan investor secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian yang menggabungkan analisis hukum dan perspektif bisnis diperlukan untuk memahami akar persoalan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Analisis hukum bisnis penting dilakukan untuk menilai apakah prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan telah benar-benar terwujud dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal berbasis potensi daerah.<sup>3</sup> Pendekatan ini juga berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor hukum, kelembagaan, dan ekonomi yang menjadi faktor penghambat maupun pendorong realisasi investasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kerangka regulasi dan praktik di lapangan serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi daerah.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan pokok berikut:

1. Bagaimana implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari perspektif hukum bisnis?
2. Apa saja faktor hukum, ekonomi, dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

## **B. METODE PENELITIAN**

Riset ini dilaksanakan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang diterapkan meliputi: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kerangka regulasi investasi, seperti Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Sinta Solihah and M Mulyadi, 'Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia', *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 8, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4059>.

<sup>3</sup> Diani Kesuma, *BAGI PELAKU USAHA PASCA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (ENSURING LEGAL CERTAINTY FOR BUSINESSMEN LAW NO. 6 OF 2023 ON CREATION OF WORK)*, 9 (2023).

<sup>4</sup> Rif'an Frandika Adi Ghufon, *GOVERNMENT INVESTMENT AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON REGIONAL ORIGINAL INCOME OF CENTRAL JAVA PROVINCE 2021 - 2023*, 8, no. 2 (2025).

Nomor 25 Tahun 2007, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, termasuk aturan pelaksanaannya, hingga Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami prinsip-prinsip dasar hukum bisnis (misalnya kepastian, efisiensi, dan keadilan) dalam konteks penanaman modal; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan atau kebijakan regional yang berhubungan dengan isu investasi. Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam implementasi norma hukum dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dari sudut pandang hukum bisnis.

Jenis data yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah data sekunder, dikelompokkan menjadi tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup dokumen regulasi yang mengatur penanaman modal di tingkat nasional maupun daerah, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah (jurnal), hasil penelitian akademis, dan literatur buku hukum bisnis dan investasi. Terakhir, bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup tahap inventarisasi, pengidentifikasian, dan pengklasifikasian bahan-bahan hukum yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif. Analisis ini menerapkan interpretasi hukum, penggunaan logika berpikir deduktif, dan penyusunan argumentasi hukum untuk membandingkan antara idealitas norma (*das sollen*) dengan realitas praktik (*das sein*), yang pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat preskriptif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Penanaman Modal Berbasis Potensi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis**

Implementasi kebijakan penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan arena pertemuan antara kerangka regulasi formal (hukum bisnis) dan realitas ekonomi-kelembagaan di lapangan. Kajian terhadap persoalan pelaksanaan penanaman modal ini dari perspektif hukum bisnis mensyaratkan dekonstruksi terhadap tiga prinsip fundamental hukum bisnis, yaitu kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan, yang secara intrinsik harus menjadi motor penggerak terciptanya iklim investasi yang kondusif.<sup>5</sup> Perspektif ini penting karena dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan menarik modal swasta sangat bergantung pada kualitas infrastruktur legal dan kelembagaan yang dibangun oleh pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Analisis mendalam harus dimulai dari prinsip kepastian hukum (*legal certainty principle*), yang merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pelaku usaha. Dalam konteks penanaman modal di Bangka Belitung, kepastian hukum merujuk pada dimensi normatif, yakni kejelasan dan konsistensi regulasi, serta dimensi prosedural, yaitu prediktabilitas dalam proses perizinan dan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>7</sup> Secara normatif, kerangka investasi telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach - RBA*) melalui Sistem Online Single

---

<sup>5</sup> 'Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa<sup>2</sup> Calvin Axel Purba<sup>1</sup>, *Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*, Zenodo, 7 June 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15612312>.

<sup>6</sup> Galuh Nugraha et al., 'Pengaruh Listrik, Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', *Equity: Jurnal Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 36–45, <https://doi.org/10.33019/equity.v10i1.94>.

<sup>7</sup> Mashuril Anwar and Rini Fathonah, 'Quo Vadis: Legal Certainty of Environmental Protection in Investment Activities Post Job Creation Law', *Quo Vadis*, n.d.

Submission (OSS).<sup>8</sup> Tujuan utamanya adalah menyederhanakan dan menyinkronkan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Namun demikian, pada tataran implementasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu tumpang tindih kewenangan (*over-lapping authority*) antarperangkat daerah (seperti Dinas Penanaman Modal, Dinas Lingkungan Hidup, atau Dinas Kelautan) masih menjadi tantangan signifikan. Hukum bisnis mensyaratkan bahwa setiap unit regulasi daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya dan harus selaras secara horizontal. Jika terjadi diskrepansi atau ketidakselarasan, investor akan menghadapi ambiguitas, yang secara langsung mencederai prinsip kepastian hukum.

Selain masalah inkonsistensi regulasi, kepastian hukum juga tercermin dalam penetapan tata ruang dan peruntukan lahan. Mengingat potensi unggulan Bangka Belitung mencakup sektor pertambangan, perkebunan, dan kelautan, kerap terjadi konflik penetapan kawasan. Ketidakjelasan batas wilayah, terutama antara izin pertambangan dan kawasan perkebunan atau perikanan budidaya, menciptakan risiko litigasi yang tinggi bagi investor. Dalam kacamata hukum bisnis, risiko legal yang tidak terkelola dengan baik ini secara otomatis meningkatkan risk premium (biaya risiko) investasi, sehingga berpotensi menjauhkan modal yang bersifat jangka panjang. Kunci keberhasilan dari perspektif ini terletak pada harmonisasi regulasi daerah yang solid dan pembaruan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memiliki kekuatan mengikat serta prediktabilitas dalam jangka waktu yang memadai.<sup>9</sup>

Selanjutnya, implementasi penanaman modal harus diukur berdasarkan prinsip efisiensi (*efficiency principle*), yang dalam hukum bisnis diartikan sebagai upaya meminimalkan biaya transaksi (*transaction costs*) dan memaksimalkan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha. Prinsip ini berbanding lurus dengan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Dalam konteks Bangka Belitung, efisiensi diuji melalui implementasi sistem OSS RBA dan responsivitas kelembagaan daerah.<sup>10</sup> Meskipun sistem RBA dirancang untuk menghilangkan birokrasi berjenjang, realitas lapangan sering menunjukkan tantangan operasional. Aksesibilitas sistem, kecepatan pemrosesan, dan kompetensi sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah faktor penentu. Jika verifikasi teknis yang seharusnya terintegrasi dalam sistem RBA masih memerlukan waktu lama karena keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah atau kurangnya koordinasi lintas sektor, maka nilai efisiensi yang dijanjikan oleh sistem tersebut akan hilang dan biaya operasional investor meningkat.

Lebih dari sekadar birokrasi, efisiensi investasi berbasis potensi daerah sangat bergantung pada dukungan infrastruktur penunjang. Misalnya, potensi perikanan dan kelautan memerlukan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan rantai pasok logistik yang terintegrasi.<sup>11</sup> Demikian pula, potensi pariwisata memerlukan konektivitas transportasi yang handal dan fasilitas

---

<sup>8</sup> Aldy Mirozul et al., 'Risk-Based Business Licensing According Perspective of Investment Certainty in Indonesia', *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 02 (2025): 254–68, <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1723>.

<sup>9</sup> Lalu Wira Pria Suhartana et al., 'Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty', *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 19 April 2025, 63–85, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v8i1.12894>.

<sup>10</sup> Arwanto Harimas Ginting et al., 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL BERBASIS OSS RBA DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (2022): 71–85, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.

<sup>11</sup> Ria Amelia, *Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Belitung Ditinjau Dari Kriteria Teknis Kepelabuhan*, 4 (2022).

pendukung berkualitas.<sup>12</sup> Dari sudut pandang hukum bisnis dan ekonomi kelembagaan, ketidaktersediaan infrastruktur ini dipandang sebagai hambatan non-hukum yang secara substansial menghambat efisiensi modal yang masuk. Investor tidak hanya menilai aspek legalitas semata, tetapi juga kemudahan pergerakan barang dan jasa. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa implementasi hukum bisnis yang baik harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung efisiensi operasional secara nyata di daerah.

Aspek krusial terakhir yang harus dipertimbangkan adalah prinsip keadilan (justice principle) dan keseimbangan kepentingan. Keadilan dalam hukum bisnis tidak terbatas pada perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*), tetapi juga mencakup keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa kegiatan investasi memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks Bangka Belitung yang kaya akan sumber daya alam, seperti pertambangan timah dan sumber daya hayati, prinsip keadilan ini diukur melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi keadilan lingkungan dan sosial. Potensi ekstraktif, seperti pertambangan, memiliki risiko dampak lingkungan yang signifikan. Hukum bisnis modern, melalui konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), mewajibkan perusahaan mengintegrasikan aspek keberlanjutan. Implementasi penanaman modal yang adil harus mampu memitigasi kerusakan lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, dan memastikan kompensasi yang layak atas penggunaan sumber daya alam. Di Bangka Belitung, keadilan diuji dari sejauh mana regulasi daerah mampu secara tegas mengikat investor untuk melaksanakan TJSL secara efektif, tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, melainkan menjamin keseimbangan ekologis dan sosial yang berkelanjutan.

Kedua, keadilan akses dan persaingan usaha. Prinsip ini berhubungan erat dengan perlakuan non-diskriminatif terhadap semua investor, baik penanam modal asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri (PMDN), serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hukum Bisnis menuntut adanya persaingan usaha yang sehat. Implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah harus menjamin bahwa insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah daerah (misalnya insentif fiskal atau kemudahan lokasi) tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar yang berinvestasi di sektor unggulan, tetapi juga harus menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) bagi UMKM lokal.<sup>13</sup> Apabila kebijakan investasi hanya berfokus pada potensi ekstraktif tanpa menciptakan peluang bagi usaha lokal untuk berintegrasi dalam rantai pasok, maka prinsip keadilan ekonomi belum dapat dikatakan terpenuhi secara menyeluruh.

Ketiga, dimensi keseimbangan kontraktual dan perlindungan investor. Keadilan dalam hubungan hukum bisnis juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak investor yang didasarkan pada kontrak dan perizinan yang sah.<sup>14</sup> Investor memerlukan jaminan bahwa perjanjian investasi yang telah disepakati dengan pemerintah daerah tidak akan dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat (*clausula rebus sic stantibus*). Perlindungan ini sangat penting untuk potensi daerah, di mana proyek investasi sering kali berskala besar

---

<sup>12</sup> Fandi Achmad and Iwan Inrawan Wiratmadja, *Strategic Advancements in Tourism Development in Indonesia: Assessing the Impact of Facilities and Services Using the PLS-SEM Approach*, 10, no. 1 (2024).

<sup>13</sup> Kaharuddin Kaharuddin et al., 'Implementation of Tax Incentive for Micro, Small, and Medium Enterprises at Special Economic Zone in Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2 October 2024, 263–75, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.11056>.

<sup>14</sup> Pristika Handayani and Indra Sakti, 'KEPASTIAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL', *PETITA* 5, no. 1 (2023): 38–49, <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5527>.

dan berjangka panjang, seperti konsesi pariwisata atau pengusahaan perkebunan. Keadilan menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang cepat, transparan, dan dapat dipercaya, yang seringkali belum optimal di tingkat regional, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi keberlanjutan investasi.<sup>15</sup>

Sebagai sintesis teoretis, implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami hambatan yang berasal dari disrupsi pada ketiga pilar hukum bisnis.<sup>16</sup> Gangguan Kepastian Hukum muncul karena adanya ketidakselarasan regulasi dan ketidakjelasan perizinan teknis; Gangguan Efisiensi disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam mengimplementasikan sistem RBA secara optimal, yang diperparah oleh keterbatasan infrastruktur penunjang; dan Gangguan Keadilan terjadi karena kurang optimalnya pengawasan terhadap implementasi Tanggung Jawab Sosial dan kegagalan dalam menciptakan efek berantai yang adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya efektif ditinjau dari perspektif hukum bisnis. Penerapan sistem perizinan yang modern memang telah diupayakan, namun keberhasilannya terhambat oleh masalah struktural internal dan eksternal. Oleh karena itu, untuk memperbaiki implementasi, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya fokus pada penyederhanaan hukum semata, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, penegakan prinsip keadilan lingkungan, dan penjaminan persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

## **2. Faktor Hukum, Ekonomi, Dan Kelembagaan Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Penanaman Modal**

Efektivitas implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidaklah ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari tiga kluster faktor utama: hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Ketiga faktor ini saling berkelindan, membentuk ekosistem investasi yang secara keseluruhan menentukan daya tarik dan keberlanjutan modal swasta di wilayah tersebut. Analisis komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat esensial untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan strategi intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Faktor hukum menjadi pondasi utama yang menentukan tingkat kepastian dan risiko legalitas bagi investor. Isu sentral yang muncul adalah inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi daerah.<sup>17</sup> Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah berupaya menyederhanakan perizinan, realitas di Bangka Belitung menunjukkan bahwa sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) masih belum sepenuhnya diselaraskan dengan kerangka hukum terbaru di tingkat nasional. Ketidakselarasan ini paling sering terjadi dalam isu perizinan sektoral, terutama yang berkaitan dengan sektor unggulan seperti pertambangan, perizinan pemanfaatan ruang laut, dan tata kelola lingkungan hidup. Investor kerap dihadapkan pada persyaratan ganda atau interpretasi norma yang berbeda antara satu dinas teknis dengan dinas lainnya, sehingga memicu

---

<sup>15</sup> Inas Zulfa Sulasno, 'Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia-Singapura dan India', *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 4 (2024): 1254–64, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i4.6485>.

<sup>16</sup> Fatma Muthia Kinanti and Garuda Wiko, 'INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING', *Arena Hukum* 16, no. 02 (2023): 338–61, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.6>.

<sup>17</sup> Agus Mulyawan et al., 'Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia That Ensure Legal Certainty', *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 02 (2025): 287–302, <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1754>.

ketidakpastian hukum yang tinggi. Kondisi ini secara substansial melanggar prinsip kepastian hukum yang fundamental dalam hukum bisnis, mengakibatkan peningkatan biaya kepatuhan (compliance cost) dan memakan waktu tunggu yang tidak efisien bagi pengusaha. Faktor hukum lain yang krusial adalah ketidakjelasan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang stabil dan mengikat. Seringnya perubahan atau ambiguitas dalam penetapan kawasan peruntukan investasi (misalnya kawasan industri, pariwisata, atau pertambangan) memicu konflik penggunaan lahan. Konflik ini tidak hanya terjadi antar investor, tetapi juga antara investor dengan masyarakat adat atau lokal. Ketiadaan peta tunggal yang jelas dan konsisten menjadi penghambat utama realisasi investasi jangka panjang, sebab kepemilikan dan penggunaan aset tanah merupakan jaminan terpenting bagi keberlangsungan modal.

Berpindah ke faktor ekonomi, efektivitas implementasi investasi di Bangka Belitung dipengaruhi oleh beberapa variabel makro dan mikroekonomi daerah. Variabel utama adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang logistik dan konektivitas.<sup>18</sup> Mengingat Bangka Belitung adalah wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, bandara, serta jalan penghubung ke sentra produksi (perkebunan, hasil laut) secara langsung meningkatkan biaya operasional dan logistik. Tingginya biaya transaksi ini menjadikan produk daerah kurang kompetitif dibandingkan daerah lain. Selain itu, struktur pasar dan rantai pasok lokal juga berperan penting. Potensi daerah yang didominasi oleh komoditas tertentu, seperti timah, seringkali rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketergantungan ekonomi pada satu sektor menciptakan risiko investasi yang besar. Efektivitas investasi baru di sektor diversifikasi (misalnya pariwisata atau pengolahan hasil perikanan) sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk menyediakan pasokan bahan baku yang konsisten dan dukungan modal kerja yang memadai bagi UMKM yang menjadi bagian dari rantai nilai tersebut. Faktor ekonomi lain adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Meskipun daerah memiliki SDM, ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri modern (misalnya digitalisasi pariwisata atau teknologi pengolahan mineral) masih terbatas. Kesenjangan keahlian ini memaksa investor mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan atau merekrut tenaga kerja dari luar, yang berdampak negatif pada efisiensi ekonomi dan keadilan sosial bagi penduduk setempat.

Faktor kelembagaan (institusional) merujuk pada kualitas tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan di daerah. Faktor ini seringkali menjadi penentu utama antara keberhasilan kebijakan normatif dan kegagalan di level implementasi. Hambatan kelembagaan utama adalah kapasitas dan koordinasi birokrasi daerah. Meskipun DPM-PTSP telah menjadi garda terdepan perizinan melalui sistem RBA, implementasinya terhambat oleh keterbatasan kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem yang kompleks dan, yang lebih penting, kurangnya koordinasi horizontal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Verifikasi teknis yang seharusnya berjalan cepat seringkali tertunda karena OPD terkait lamban dalam memberikan rekomendasi atau tidak memiliki kesamaan interpretasi terhadap regulasi teknis. Kelemahan ini mencerminkan buruknya tata kelola dan efisiensi kelembagaan, memperpanjang waktu pengurusan izin secara signifikan di luar batas waktu yang ditetapkan oleh sistem OSS.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Taosige Wau, 'Economic Growth, Human Capital, Public Investment, and Poverty in Underdeveloped Regions in Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 23, no. 2 (2022): 189–200, <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i2.15307>.

<sup>19</sup> Muhammad Faishal Yahya and Yenni Samri Juliati Nasution, 'Analysis of the Role of MUI North Sumatra Through the Empowerment of Waqf Al Nuqud in Increasing Micro, Small and Medium Enterprises in North Sumatra', *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i3.766>.

Selain itu, faktor kelembagaan juga mencakup efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement). Pelanggaran terhadap kewajiban investor, khususnya terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau kepatuhan terhadap standar lingkungan, memerlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan. Jika lembaga pengawasan daerah (seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Satuan Polisi Pamong Praja) menunjukkan kelemahan atau inkonsistensi dalam penindakan, investor yang patuh akan merasa dirugikan, sementara investor yang tidak bertanggung jawab semakin leluasa.<sup>20</sup> Lemahnya penegakan hukum terhadap sengketa investasi atau konflik lahan juga menimbulkan persepsi korupsi dan kolusi, yang sangat merusak reputasi daerah sebagai tujuan investasi.

Sebagai sintesis, efektivitas implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh sebuah lingkaran hambatan yang saling menguatkan. Secara hukum, ambiguitas regulasi dan konflik tata ruang menciptakan ketidakpastian. Secara ekonomi, biaya logistik yang tinggi dan kurangnya SDM terampil menurunkan daya saing. Secara kelembagaan, birokrasi yang tidak terkoordinasi dan lemahnya penegakan hukum menjadi penghalang terbesar di tingkat operasional. Peningkatan efektivitas investasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembaruan regulasi (faktor hukum) semata. Akan tetapi, upaya tersebut harus disertai dengan investasi substansial dalam perbaikan infrastruktur (faktor ekonomi) dan reformasi kelembagaan yang menyeluruh untuk menjamin koordinasi lintas sektor, transparansi, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.<sup>21</sup>

#### **D. PENUTUP**

Implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditinjau dari perspektif hukum bisnis, menunjukkan kinerja yang belum optimal dan masih menghadapi tantangan fundamental pada ketiga pilar utama. Prinsip kepastian hukum terganggu oleh adanya inkonsistensi regulasi antara kebijakan nasional dan peraturan daerah, serta ambiguitas dalam penetapan tata ruang, yang secara signifikan meningkatkan risiko litigasi dan biaya legalitas bagi investor. Prinsip efisiensi terhambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA) secara cepat dan terkoordinasi, yang diperburuk oleh tingginya biaya logistik karena infrastruktur penunjang yang kurang memadai. Sementara itu, prinsip keadilan belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya pengawasan tegas terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan serta kegagalan kebijakan untuk menciptakan efek berantai (multiplier effect) yang merata bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Secara keseluruhan, pelaksanaan investasi di daerah ini cenderung lebih unggul pada aspek penyederhanaan prosedural daripada penguatan substansi hukum dan kelembagaan.

Terdapat tiga kluster faktor utama hukum, ekonomi, dan kelembagaan yang secara terpadu mempengaruhi rendahnya efektivitas implementasi penanaman modal berbasis potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor hukum ditandai oleh masalah tumpang tindih regulasi sektoral dan ketidakjelasan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak stabil, menimbulkan ketidakpastian mendasar bagi investasi jangka panjang. Faktor ekonomi didominasi oleh kendala infrastruktur penunjang yang belum memadai, yang secara

---

<sup>20</sup> Methodius Kossay et al., 'Keberlanjutan Ekonomi dalam Perspektif Hukum: Analisis Regulasi Environmental, Social, and Governance di Indonesia', *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (2025): 675–93, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2355>.

<sup>21</sup> University of Indonesia et al., 'Capital Grants For Local Infrastructure Provision In Perspective Of Allocative Efficiency: Evidence From Indonesia', *Journal of Public Administration Studies* 8, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.008.02.1>.

langsung meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya saing produk daerah, serta keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan industri modern. Sedangkan faktor kelembagaan menjadi penghambat terberat karena rendahnya koordinasi horizontal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam sistem perizinan berbasis risiko, dan lemahnya fungsi pengawasan serta penegakan hukum (law enforcement), khususnya terkait kepatuhan investor terhadap standar lingkungan dan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal :**

- Achmad, Fandi, and Iwan Inrawan Wiratmadja. Strategic Advancements in Tourism Development in Indonesia: Assessing the Impact of Facilities and Services Using the PLS-SEM Approach. 10, no. 1 (2024).
- Amelia, Ria. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Belitung Ditinjau Dari Kriteria Teknis Kepelabuhan. 4 (2022).
- Anwar, Mashuril, and Rini Fathonah. 'Quo Vadis: Legal Certainty of Environmental Protection in Investment Activities Post Job Creation Law'. Quo Vadis, n.d.
- Calvin Axel Purba<sup>1</sup>, 'Imaroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa<sup>2</sup>. Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Zenodo, 7 June 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15612312>.
- Ghufron, Rif'an Frandika Adi. GOVERNMENT INVESTMENT AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON REGIONAL ORIGINAL INCOME OF CENTRAL JAVA PROVINCE 2021 - 2023. 8, no. 2 (2025).
- Ginting, Arwanto Harimas, Rizal Bahroni, and Margaretha Rumbekwan. 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL BERBASIS OSS RBA DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR'. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 12, no. 1 (2022): 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.
- Handayani, Pristika, and Indra Sakti. 'KEPASTIAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL'. PETITA 5, no. 1 (2023): 38–49. <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5527>.
- Kaharuddin, Kaharuddin, Minollah Minollah, Rr. Cahyowati, and Erlies Septiana Nurbani. 'Implementation of Tax Incentive for Micro, Small, and Medium Enterprises at Special Economic Zone in Indonesia'. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2 October 2024, 263–75. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.11056>.
- Kesuma, Diani. BAGI PELAKU USAHA PASCA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (ENSURING LEGAL CERTAINTY FOR BUSINESSMEN LAW NO. 6 OF 2023 ON CREATION OF WORK). 9 (2023).
- Kinanti, Fatma Muthia, and Garuda Wiko. 'INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING'. Arena Hukum 16, no. 02 (2023): 338–61. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.6>.
- Kossay, Methodius, Rengga Kusuma Putra, and Maulana Fahmi Idris. 'Keberlanjutan Ekonomi dalam Perspektif Hukum: Analisis Regulasi Environmental, Social, and Governance di Indonesia'. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 3, no. 1 (2025): 675–93. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2355>.

- Mirozul, Aldy, Diani Sadia Wati, and Aurora Jelinia Meliala. 'Risk-Based Business Licensing According Perspective of Investment Certainty in Indonesia'. *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 02 (2025): 254–68. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1723>.
- Mulyawan, Agus, Achmad Faishal, Suprpto Suprpto, and Saprudin Saprudin. 'Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia That Ensure Legal Certainty'. *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 02 (2025): 287–302. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1754>.
- Nugraha, Galuh, Muhammad Faisal Akbar, and Hamsani Hamsani. 'Pengaruh Listrik, Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung'. *Equity: Jurnal Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 36–45. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i1.94>.
- Pratiwi, Irda, Amanda Safitri Panjaitan, Asri Amanda Putri, Nabila Rojak, Josua Robinsar, and Puteri Leida Harahap. *Hambatan Regulasi Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. n.d.
- Solihah, Sinta, and M Mulyadi. 'Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia'. *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 8. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4059>.
- Suhartana, Lalu Wira Pria, Zainal Asikin, L. Muh. Hayyanul Haq, and Mabarroh Azizah. 'Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty'. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 19 April 2025, 63–85. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v8i1.12894>.
- Sulasno, Inas Zulfa. 'Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia-Singapura dan India'. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 4 (2024): 1254–64. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i4.6485>.
- University of Indonesia, Naufal Azaki, and Achmad Lutfi. 'Capital Grants For Local Infrastructure Provision In Perspective Of Allocative Efficiency: Evidence From Indonesia'. *Journal of Public Administration Studies* 8, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.008.02.1>.
- Wau, Taosige. 'Economic Growth, Human Capital, Public Investment, and Poverty in Underdeveloped Regions in Indonesia'. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 23, no. 2 (2022): 189–200. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i2.15307>.
- Yahya, Muhammad Faishal, and Yenni Samri Juliati Nasution. 'Analysis of the Role of MUI North Sumatra Through the Empowerment of Waqf Al Nuqud in Increasing Micro, Small and Medium Enterprises in North Sumatra'. *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i3.766>.